

STRATEGI PENINGKATAN PEMAHAMAN KESETARAAN GENDER OLEH DP3AP2KB DI KOTA YOGYAKARTA

STRATEGIES FOR IMPROVING GENDER EQUALITY AWARENESS BY DP3AP2KB IN YOGYAKARTA CITY

Oleh: Alya Dzikry Hafizzah, Universitas Negeri Yogyakarta
alyadzikry.2021@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender oleh DP3AP2KB, serta dampaknya terhadap masyarakat Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, dengan informan dari pihak DP3AP2KB, Mitra Wacana Women Resource Center, serta relawan SAPA di beberapa kelurahan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi DP3AP2KB meliputi implementasi pendekatan sintesis, program berbasis PUG, dan peningkatan akses layanan kekerasan. Tantangan utama berasal dari sistem patriarki, ketergantungan ekonomi korban, dan kurangnya pemahaman relawan terhadap fungsi organisasi. Dampak strategi meliputi peningkatan kesadaran masyarakat untuk melapor, perubahan pola pikir, dan peningkatan akses informasi layanan penanganan kekerasan. Meski strategi ini meningkatkan IPG, angka IDG Kota Yogyakarta masih tergolong rendah.

Kata kunci: DP3AP2KB, kesetaraan gender, strategi pemahaman kesetaraan gender

Abstract

This study aims to describe the strategies implemented by DP3AP2KB to enhance gender equality awareness, as well as their impact on the community in Yogyakarta City. A descriptive qualitative method was employed. Data were collected through observation, interviews, and document analysis, involving informants from DP3AP2KB, Mitra Wacana Women Resource Center, and SAPA volunteers in several urban villages. Data validity was ensured through source and method triangulation. The findings indicate that DP3AP2KB's strategies include the implementation of a synthesis approach, gender mainstreaming-based programs, and improved access to services addressing gender-based violence. Key challenges include the persistence of patriarchal systems, victims' economic dependence, and volunteers' limited understanding of organizational roles. The strategies have led to increased public awareness and reporting, shifts in mindset, and greater access to information on violence response services. Although these efforts have improved the Gender Development Index (GDI), the Gender Empowerment Index (GEI) in Yogyakarta City remains relatively low.

Keywords: DP3AP2KB, equality awareness, strategy of gender equality awareness

PENDAHULUAN

Kesetaraan dalam mendapatkan kesempatan dan perlakuan merupakan suatu hal yang berhak didapatkan setiap manusia. Kesetaraan atas hak tidak boleh memandang kelas sosial maupun latar belakang yang dimiliki seseorang. Hal itu berlaku pula untuk kesetaraan dalam gender. Fisik laki-laki sering dianggap lebih kuat daripada perempuan di masyarakat. Persepsi ini pada akhirnya terus membentuk struktur dan keadaan sosial dimana perempuan sering dikesampingkan dalam pengambilan keputusan, akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya yang seharusnya setara dengan laki-laki. Kondisi ketidaksetaraan itu menyebabkan lahirnya kesetaraan gender.

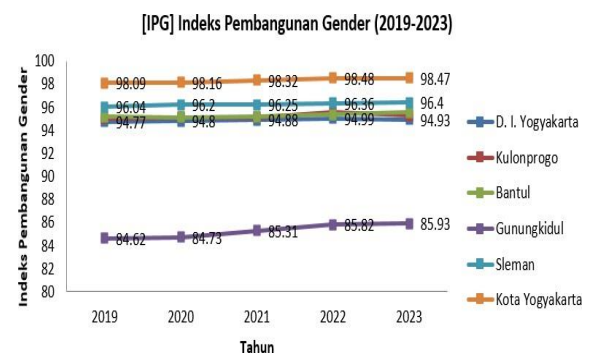
Untuk mengupayakan kesetaraan gender, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan 13 peraturan yang di dalamnya berisikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, baik secara eksplisit maupun implisit, salah satunya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Keharusan Pengarusutamaan Gender (PUG) di seluruh Bidang Pembangunan Tingkat Nasional Maupun Daerah. Selain itu dalam lingkup internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menghasilkan 17 tujuan untuk Pembangunan yang berkelanjutan baik di negara-negara maju maupun berkembang. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan terdapat dalam poin ke 5 dari 17 tujuan tersebut. Dengan landasan-landasan ideal tersebut, seharusnya tidak ada

lagi, atau setidaknya permasalahan terkait gender tidak lagi menjadi isu yang krusial. Namun pada kenyataannya di masyarakat, ketidaksetaraan gender masih sering terjadi.

Pandangan masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan terus berkembang menjadi suatu sistem patriarki dan matriarki. Clarissa (2023: 817) mengemukakan bahwa patriarki adalah sistem sosial yang memposisikan laki-laki sebagai pusat dan sosok yang dianggap memiliki hak kekuasaan utama dalam organisasi sosial. Sedangkan matriarki adalah kebalikan dari patriarki, Sulistyaningrum dkk. (2023: 90) menjelaskan bahwa matriarki tidak membuat perempuan lebih dominan atau tidak mengharuskan hirarkis dari konstruksi patriarki.

Pada sistem patriarki, perempuan sering mengalami pembatasan hak dan kesempatan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Perlakuan eksploitasi, marginalisasi, dan diskriminasi terhadap perempuan adalah beberapa dampak yang salah satunya disebabkan oleh sistem patriarki.

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai “Kota Pelajar” menunjukkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang sangat baik. Hal ini dapat ditunjukkan pada data berikut.

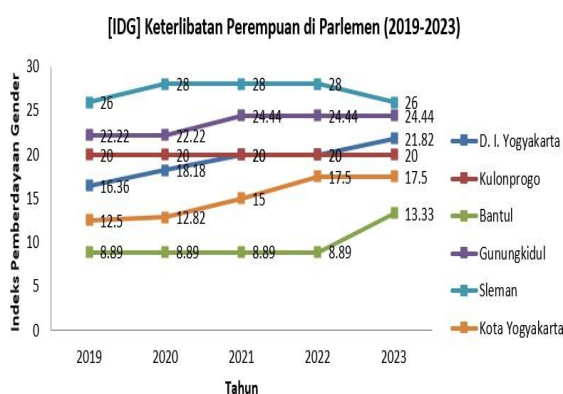


Gambar 1. IPG DIY Tahun 2019–2023

Sumber: BPS, Data Diolah

Data di atas mengindikasikan bahwa Kota Yogyakarta dalam periode 5 tahun, memiliki nilai IPG di atas 98%, berada di posisi tertinggi di antara 4 kabupaten lainnya, bahkan cukup jauh di atas IPG provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal ini mencerminkan adanya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan yang relatif setara dengan laki-laki.

Di sisi lain, jika melihat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Yogyakarta masih berada di peringkat bawah.



Gambar 2. IDG DIY Tahun 2019–2023

Sumber: BPS, Data Diolah

Data IDG tersebut menunjukkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik di Kota Yogyakarta berada di posisi bawah yaitu sekitar 12–17%, angka tersebut bahkan berada di bawah persentase IDG provinsi. Hal ini mengindikasikan perempuan masih menghadapi hambatan dalam keterlibatan pengambilan keputusan dan kepemimpinan, yang dapat berdampak pada kurang optimalnya kebijakan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini diperparah dengan tingginya angka kekerasan berbasis gender. Berikut adalah data jumlah kasus kekerasan di Provinsi DIY tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin.

Tabel 1. Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
Kota Yogyakarta	55	454	509
Sleman	34	283	317
Bantul	41	179	220
Gunungkidul	18	68	86
KulonProgo	8	47	55
Total	156	1031	1187

Sumber: Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan DP3AP2 DIY 2024

Data di atas menunjukkan Kota Yogyakarta sebagai daerah dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di DIY, yang mana hal ini berbanding terbalik dengan urutan Kota Yogyakarta yang menempati posisi terakhir dengan jumlah penduduk terpadat di DIY yang didapatkan dari laporan Data Vertikal Badan Pusat Statistik bappeda.jogjaprovo.go.id. Lima wilayah DIY dalam tabel di atas menunjukkan bahwa kekerasan yang didapatkan perempuan lebih banyak, yaitu sebanyak 1.301 kasus, dibandingkan laki-laki yang berjumlah 156 kasus. Dengan demikian, berdasarkan data rendahnya IDG serta kekerasan terhadap perempuan, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender di Kota Yogyakarta masih belum tercapai secara maksimal.

Dalam menangani kasus yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender, pemerintah telah membuat lembaga khusus untuk menangani kasus tersebut, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di lingkup nasional dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di lingkup provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Permeneg PP&PA) Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPPPA sebagai lembaga eksekutif negara bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan nasional yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak, pemenuhan hak perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, dan perlindungan dari kekerasan.

Pada tahun 1998, pemerintah membentuk Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat sipil, terutama dari kelompok perempuan, terkait isu kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan adalah lembaga negara yang independen di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan Indonesia yang dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998. Berdasarkan keputusan tersebut tugas Komnas Perempuan diantaranya; 1) Melakukan pengkajian dan penelitian; 2) Memantau, mencari fakta, dan mendokumentasikan kekerasan terhadap perempuan; 3) Memberikan masukan serta pertimbangan kepada pemerintah, badan legislatif, dan yudikatif; 4) Memperluas kemitraan di tingkat regional dan internasional untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kota Yogyakarta, juga memiliki tugas dan fungsi mengatasi kasus yang berkaitan dengan gender. Jika merujuk pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah DP3AP2KB Kota Yogyakarta tahun 2024, upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesetaraan gender diantaranya yaitu 1) Koordinasi dan penyelarasan dalam merumuskan kebijakan pelaksanaan PUG; 2) Sosialisasi dan advokasi pendampingan peningkatan partisipasi perempuan; 3) Peningkatan kemampuan sumber daya institusi penyedia layanan pemberdayaan perempuan; 4) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan; 5) Koordinasi dan sinkronisasi program pencegahan kekerasan terhadap perempuan; 6) Pelayanan pengaduan untuk perempuan korban kekerasan; 7) Koordinasi dan penyesuaian pelaksanaan layanan rujukan tingkat lanjut untuk perempuan korban kekerasan; 8) Peningkatan kemampuan sumber daya institusi penyedia layanan penanganan untuk perempuan korban kekerasan, dan kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Masalah ketidaksetaraan gender juga telah dikaji oleh beberapa peneliti. Misalnya, penelitian oleh Nona (2022) mengkaji strategi PUG di P4TK TK dan PLB Bandung. Syahwa dkk. (2023) meneliti strategi DP3APM Kota Tanjungpinang dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan melalui penciptaan lingkungan yang aman dan edukasi gender. Sementara itu, Suryaningsih & Sanjaya (2024) menyoroti strategi yang dilakukan oleh Badan

Ekonomi Kreatif dalam mendorong partisipasi perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender adalah dengan memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada perempuan di sektor teknologi, contohnya adalah program CodingMum. Penelitian oleh Fatimah (2016) menegaskan pentingnya komunikasi dalam keluarga untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak dini.

Keempat penelitian tersebut menunjukkan berbagai pendekatan dalam menangani isu gender, namun belum secara spesifik mengkaji strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender di masyarakat. Selain itu, jika dilihat dari berbagai upaya dinas dan organisasi yang menangani isu gender, khususnya pada DP3AP2KB, peneliti belum menemukan adanya strategi konkret yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender di kalangan masyarakat Kota Yogyakarta. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut dan detail terkait strategi yang dilakukan oleh DP3AP2KB untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender melalui perspektif implementasi kebijakan dengan pendekatan sintesis Matland, serta mengetahui dampaknya terhadap masyarakat Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif, yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau pendekatan interpretif, merupakan metode penelitian yang

menggunakan proses induktif (Sugiyono, 2022: 1). Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif yang memerlukan interpretasi lebih lanjut agar maknanya dapat dipahami dengan jelas. Alasan menggunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini adalah DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Februari 2025 selama satu bulan penuh.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer didapatkan dari hasil observasi partisipasi pasif, wawancara semi terstruktur, dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan ToT Relawan SAPA untuk melihat secara langsung strategi dan metode DP3AP2KB dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak terkait. Pertama, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (PPP) DP3AP2KB Kota Yogyakarta. Kedua, Ketua Tim Kerja Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan DP3AP2KB.

Ketiga, Ketua Tim Kerja Perlindungan dan Advokasi Perempuan DP3AP2KB. Keempat, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kelima, Manajer Program Mitra Wacana Women Resource Center. Keenam, Sekretaris Mitra

Wacana Women Resource Center. Ketujuh, Relawan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Kelurahan Brontokusuman, Giwangan, dan Kricak.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini meliputi visi misi, struktur organisasi DP3AP2KB, Surat Keputusan (SK) program, laporan tahunan DP3AP2KB, modul atau materi sosialisasi, berita atau publikasi, dan data statistik terkait keberhasilan program.

Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Pedoman observasi ini digunakan untuk mendapatkan hasil pengamatan penelitian strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender. Kegiatan observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi pasif. Kegiatan observasi yang dilakukan peneliti adalah mencatat, menganalisis, dan merumuskan kesimpulan terkait strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender oleh DP3AP2KB Kota Yogyakarta.

2. Wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk meneliti lebih dalam terkait strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender oleh DP3AP2KB di Yogyakarta beserta dampaknya. Jenis wawancara yang dipilih peneliti adalah wawancara semi terstruktur yang bertujuan menemukan permasalahan dengan lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pandangan serta gagasan mereka. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada 12 informan

yang telah dipertimbangkan oleh peneliti dapat menjawab pertanyaan wawancara yang telah dibuat.

3. Studi Dokumentasi

Pedoman dokumentasi digunakan untuk membantu penulis dalam mencari sumber data yang relevan dan dapat memperkuat aspek yang diteliti, yaitu strategi yang digunakan oleh DP3AP2KB serta dampaknya terhadap peningkatan pemahaman kesetaraan gender. Dokumen yang dipilih oleh penulis untuk menunjang hasil penelitian berupa dokumen yang berbentuk tulisan maupun gambar, meliputi struktur organisasi DP3AP2KB, visi misi DP3AP2KB, Surat Keputusan (SK) program, laporan tahunan DP3AP2KB, modul atau materi sosialisasi, berita atau publikasi, laporan kegiatan, daftar stakeholder yang berkolaborasi, indikator keberhasilan program, dan data statistik terkait keberhasilan program.

Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Uji keabsahan data dilakukan dengan membandingkan informasi dari hasil wawancara 12 informan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang didapatkan dari hasil observasi partisipasi pasif, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan keselarasan data yang dihasilkan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis Miles & Huberman yang

terdiri dari kegiatan:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan melakukan eksplorasi secara umum terhadap situasi sosial atau obyek yang menjadi fokus penelitian.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses menyederhanakan data dengan cara merangkum, memilih informasi yang penting, dan memfokuskan pada aspek-aspek utama.

3. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat, bagan, keterkaitan antar kategori, alur proses, dan bentuk visual lainnya. Dengan penyajian data, hasil penelitian akan mudah dipahami serta membuat penulis bisa menyusun langkah selanjutnya dari apa yang sudah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memahami data, mengidentifikasi pola, mencatat konsistensi penjelasan, dan menganalisis hubungan sebab akibat berdasarkan informasi yang tersedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Strategi DP3AP2KB dalam Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender di Kota Yogyakarta

a. Implementasi Strategi Kebijakan Melalui Pendekatan Sintesis

Implementasi strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender oleh DP3AP2KB menunjukkan karakteristik pendekatan sintesis yang menggabungkan dua arah, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* terlihat dari pengindukan program DP3AP2KB kepada program pengaru-sutamaan gender dari pusat yaitu Kementerian PPPA dan provinsi yaitu DP3AP2 DIY. Di sisi lain, pendekatan *bottom-up* terwujud melalui keterlibatan masyarakat, seperti relawan SAPA mengusulkan beberapa program yang bertujuan mencegah pernikahan dini, memberdayakan perempuan, dan menciptakan keluarga harmonis. Aspirasi dari relawan SAPA biasanya diajukan melalui Musrenbang. Namun, usulan dari masyarakat tidak semua dapat terealisasi karena adanya proses seleksi berdasarkan *logbook* rencana kerja pemerintah.

Contoh konkret usulan dari Musrenbang yang berhasil diimplementasikan adalah pembentukan PIK-R di Kelurahan Kricak. PIK-R menjadi sarana edukasi terkait kesetaraan gender dan isu remaja. Selain itu, ada pula pelatihan UMKM yang tentunya bisa memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian mereka.

Matland dalam Kadji (2015: 78-80) mengemukakan bahwa agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan istilah “empat tepat”, antara lain:

(1) Ketepatan Kebijakan

DP3AP2KB memiliki landasan-landasan dalam merancang program. Beberapa landasan penyusunan program oleh DP3AP2KB diantaranya:

a) Data Kasus

Data kasus seperti kasus kekerasan menjadi salah satu landasan yang digunakan DP3AP2KB dalam membuat program. Contoh program yang didasarkan pada data kasus adalah KRPPA.

b) Kebutuhan Masyarakat

Kebutuhan masyarakat juga menjadi salah satu landasan bagi DP3AP2KB dalam menyusun program.

c) Peraturan Perundangan

Dalam menyusun program, DP3AP2KB merujuk pada landasan hukum seperti Perda Kota Yogyakarta No. 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadi landasan dalam membentuk program KRPPA di Kota Yogyakarta. Selain itu, Peraturan Perundangan lainnya juga tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 – 2026 salah satunya adalah Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional.

d) Mandat Nasional dan Internasional

Salah satu mandat nasional yang menjadi landasan DP3AP2KB adalah 5 Arah Presiden Republik Indonesia. Selain itu, mandat internasional yang juga menjadi dasar penyusunan program DP3AP2KB adalah SDGs sasaran ke-5 yaitu mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua

perempuan dan anak perempuan.

(2) Ketepatan Pelaksanaan

DP3AP2KB Kota Yogyakarta menjalin kerja sama lintas sektor untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi ini melibatkan berbagai stakeholder, baik dari instansi pemerintah maupun non- pemerintah yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). DP3AP2KB juga menjalin kerja sama dengan Forum PUSPA, Dharma Wanita, serta organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW, seperti Aisyiah dan Muslimat. Dalam penyusunan kajian program, DP3AP2KB bermitra dengan civitas akademika seperti PSW UGM dan PSG UII. Selain itu, DP3AP2KB turut menggandeng stasiun radio sebagai media untuk mempromosikan isu kesetaraan dan keadilan gender.

(3) Ketepatan Target

Sasaran DP3AP2KB meliputi seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta, termasuk OPD, perempuan, anak, remaja, lansia, serta korban atau penyintas kekerasan. Salah satu contohnya, relawan SAPA Kelurahan Kricak menargetkan remaja bermasalah dalam kegiatan sosialisasi pernikahan dini dan kekerasan. Selain itu, sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender telah dilaksanakan di seluruh kemantren secara bertahap. Misalnya, jika pada tahun ini terdapat empat kemantren yang menjadi sasaran sosialisasi, maka jumlah kemantren untuk tahun berikutnya akan ditentukan sesuai kebutuhan. Kemantren dengan tingkat kekerasan yang rendah dipilih

sebagai wilayah percontohan untuk mengembangkan praktik baik ke wilayah lain.

(4) Ketepatan Lingkungan

Pelaksanaan program DP3AP2KB menghadapi berbagai rintangan, khususnya dalam mengubah pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi sistem patriarki secara turun-temurun. Salah satu contohnya terlihat ketika materi sosialisasi ditujukan untuk laki-laki, namun justru lebih banyak perempuan yang hadir. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian laki-laki masih menganggap program DP3AP2KB hanya ditujukan bagi perempuan. Tantangan lainnya adalah kesulitan dalam penanganan kasus kekerasan karena korban atau keluarganya enggan melapor. Hal ini dipicu oleh ketergantungan ekonomi kepada pelaku. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prosedur penanganan kasus. Hal tersebut juga menyulitkan upaya pendampingan dan perlindungan korban.

b. Program dan Kegiatan Edukasi Kesetaraan Gender

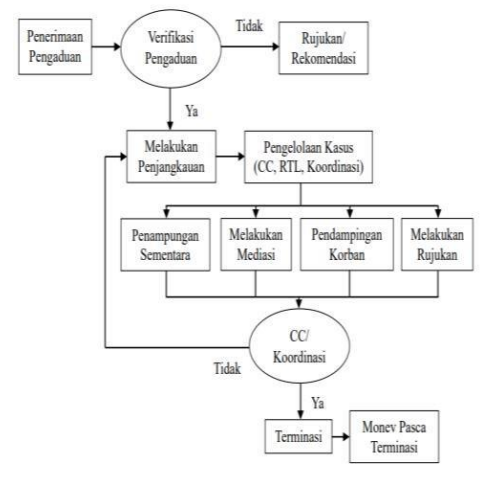
DP3AP2KB melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pemahaman tentang kesetaraan gender. Strategi ini diwujudkan melalui berbagai program, seperti KRPPA, HeforShe, Gender Corner, UPT PPA, SIGRAK, Pelatihan PPRG, GSI, Dakon Perak, Gender Champion Award, PUSPAGA, layanan SAPA, ToT Relawan SAPA, dan pelatihan UMKM. Meskipun

program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, masih terdapat sejumlah catatan yang muncul terkait implementasi program, salah satunya adalah perlunya peningkatan kualitas kegiatan. Salah satu contoh perlunya peningkatan kualitas dapat dilihat pada masalah relawan SAPA Kelurahan Kricak yang belum mengetahui secara jelas perbedaan antara SIGRAK dan SAPA, sehingga mereka merasa bingung menentukan organisasi mana yang seharusnya menangani ketika terjadi kasus kekerasan. Oleh karena itu, DP3AP2KB perlu memastikan bahwa setiap anggota dalam program atau organisasi yang dibentuk memahami fungsi dan tugas masing-masing.

c. Peningkatan Akses Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan

Strategi selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender—dalam hal ini adalah dampak dari ketidaksetaraan gender—adalah dengan memperluas akses layanan penanganan kasus kekerasan. DP3AP2KB memiliki unit tersendiri dalam menangani korban kekerasan, yaitu UPT PPA.

Gambar 3. Alur Layanan Pengelolaan Kasus



Penanganan kasus kekerasan di UPT PPA dimulai dari penerimaan pengaduan, di mana korban atau pelapor datang untuk menyampaikan laporan. Petugas akan melakukan identifikasi awal dan asesmen singkat. Jika kasus bukan kewenangan UPT PPA, korban akan diarahkan ke lembaga terkait.

Selanjutnya dilakukan verifikasi pengaduan untuk memastikan laporan *valid* dan sesuai kewenangan. Jika sesuai, maka dilanjutkan dengan penjangkauan kasus, yaitu asesmen mendalam oleh manajer kasus guna memahami jenis kekerasan, kebutuhan korban, serta kelayakan untuk mendapat layanan lebih lanjut.

Setelah itu, kasus masuk tahap pengelolaan, yang mencakup review laporan, penyusunan rencana tindak lanjut, dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. UPT PPA kemudian memberikan intervensi layanan sesuai kebutuhan korban, seperti penampungan sementara, pendampingan psikologis dan hukum, atau mediasi.

Selama proses berjalan, dilakukan *case conference* dan koordinasi lanjutan untuk memantau perkembangan korban dan efektivitas penanganan. Jika korban dinilai telah pulih berdaya, maka masuk tahap terminasi. Setelahnya tetap dilakukan monitoring dan evaluasi, dan seluruh data dicatat dalam sistem seperti SIGA, SIMFONI, atau SIKAP untuk dokumentasi dan pemantauan berkelanjutan.

Dalam melakukan pelayanan, UPT PPA memiliki prinsip: (1) kemandirian korban,

memberikan ruang bagi korban untuk memutuskan masa depannya sendiri; (2) kerahasiaan, menjaga kerahasiaan identitas dan informasi korban; dan (3) kesetaraan, menjamin hak korban untuk berbicara dan menyampaikan pendapat.

Pemberian pendampingan hukum dan psikologis serta rumah aman bagi korban merupakan upaya dalam menangani korban dan/atau kasus kekerasan (Saputro & Maerani, 2021: 286).

2. Dampak Strategi DP3AP2KB dalam Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender di Kota Yogyakarta

Strategi yang diterapkan oleh DP3AP2KB dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender terbukti membawa dampak yang positif bagi masyarakat, seperti:

a. Meningkatnya Kesadaran Edukasi Masyarakat

DP3AP2KB membuat masyarakat lebih terbuka dan berani melaporkan kasus kekerasan.

b. Meluasnya Akses bagi Perempuan dan Anak-Anak

Perempuan kini memiliki kesempatan lebih besar dalam program pemberdayaan, seperti menjadi relawan SAPA. Sementara peningkatan akses bagi anak-anak adalah dibentuknya forum anak.

c. Perubahan Pola Pikir

Masyarakat menjadi lebih aktif dan berinisiatif dalam mengusulkan serta mengikuti kegiatan yang mendukung kemajuan wilayahnya.

d. Meningkatkan Akses terhadap Informasi Pelayanan Penanganan Kekerasan

Kesadaran terhadap pentingnya layanan seperti SIGRAK dan SAPA meningkat, sehingga masyarakat lebih mampu mencari bantuan secara tepat. Berbagai perubahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan temuan Janah dkk. (2024: 48), yang menunjukkan bahwa pemahaman yang diperoleh dari pendidikan atau pengetahuan dapat mempengaruhi perubahan sikap.

Untuk menilai keberhasilan strategi tersebut, DP3AP2KB menggunakan tiga indikator. Pertama, IPG, menjadi tolak ukur seberapa jauh pengarusutamaan gender dilaksanakan. Kedua, IDG, menyoroti keterlibatan perempuan dalam sektor politik dan pengambilan keputusan. Ketiga, Indikator Kota Yogyakarta terdiri dari prevalensi kekerasan terhadap anak, prevalensi kekerasan terhadap perempuan, CBR, penilaian reformasi birokrasi oleh inspektorat, dan realisasi anggaran program pengarusutamaan gender.

Namun demikian, DP3AP2KB masih memiliki catatan penting. Hingga saat ini, belum dilakukan evaluasi atau penelitian secara khusus untuk menilai efektivitas strategi yang diterapkan. Pengukuran keberhasilan masih bergantung pada data statistik dari BPS. Berdasarkan grafik IPG tahun 2019-2023, Kota Yogyakarta secara konsisten menempati posisi tertinggi di antara

kabupaten/kota di provinsi DIY, dengan capaian sebesar 98%. Angka ini menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pembangunan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup—telah terbuka cukup luas, yang menjadi indikator keberhasilan dalam IPG sesuai pendapat Aini (2021: 78).

Gambaran berbeda muncul jika melihat data IDG, terutama dalam aspek keterlibatan perempuan di parlemen. KPPPA (2023: 95) menjelaskan bahwa IDG terdiri dari tiga komponen utama, yaitu partisipasi perempuan di parlemen, sumbangan pendapatan perempuan, dan perempuan sebagai tenaga profesional. Grafik IDG menunjukkan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan, angka keterwakilan perempuan di legislatif Kota Yogyakarta berada di angka 12% hingga 17% dalam waktu 5 tahun, jauh di bawah batas ideal partisipasi 30%. Angka tersebut menempatkan Kota Yogyakarta di posisi keempat se-Provinsi DIY.

Perbedaan mencolok antara IPG yang sangat tinggi dan IDG yang masih rendah menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pembangunan sudah terbuka, tetapi mereka belum sepenuhnya berdaya dalam bidang politik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Strategi peningkatan pemahaman kesetaraan gender oleh DP3AP2KB di Kota Yogyakarta dilakukan dengan upaya sebagai berikut.

a. Implementasi Strategi Melalui Pendekatan Sintesis

DP3AP2KB menggunakan pendekatan sintesis atau pendekatan gabungan *top-down* dan *bottom-up* dalam mengimplementasikan strategi. Pendekatan *top-down* terlihat dari pengindukkan program-program DP3AP2KB dari Kementerian PPPA dan DP3AP2 DIY. Pendekatan *bottom-up* ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam mengusulkan program melalui Musrenbang. Namun, usulan dari masyarakat tidak semua dapat terealisasi karena adanya proses seleksi berdasarkan dokumen rencana kerja pemerintah. Indikator implementasi pendekatan sintesis dapat dilihat melalui “empat tepat”.

Pertama, ketepatan kebijakan dapat dilihat pada program-program DP3AP2KB yang berlandaskan pada data kasus, kebutuhan masyarakat, peraturan perundangan, serta mandat nasional dan internasional. Kedua, ketepatan pelaksanaan ditampakkan dengan adanya kolaborasi DP3AP2KB dengan berbagai stakeholder seperti FPKK, civitas akademika, dan media penyiaran.

Ketiga, Ketepatan target ditunjukkan melalui sasaran program DP3AP2KB meliputi seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta, seperti OPD, perempuan, anak, remaja, lansia, serta korban atau penyintas kekerasan.

Kelima, ketepatan lingkungan dapat dilihat dari berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti: (a) pola pikir masyarakat yang masih dipengaruhi sistem patriarki sehingga laki-laki enggan hadir jika terdapat sosialisasi yang berkaitan dengan mereka; (b) korban enggan melaporkan pelaku karena ketergantungan ekonomi; (c) tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman tentang prosedur penanganan kasus.

b. Program-program DP3AP2KB

DP3AP2KB melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan pemahaman kesetaraan gender yang juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, seperti KRPPA, HeForShe, Gender Corner, UPT PPA, SIGRAK, PPRG, GSI, Dakon Perak, Gender Champion Award, PUSPAGA, Layanan SAPA, ToT Relawan SAPA, dan pendampingan ekonomi. Meskipun program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perlu adanya perhatian khusus pada kualitasnya, seperti memastikan bahwa setiap relawan memahami perbedaan peran dan fungsi antara SAPA dan SIGRAK agar lebih mudah ketika menangani kasus kekerasan.

c. Peningkatan Akses Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan

Peningkatan akses pelayanan penanganan kasus kekerasan menjadi strategi DP3AP2KB dalam meningkatkan pemahaman kesetaraan gender bagi

korban kekerasan. UPT PPA menjadi unit yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan. Jenis kekerasan yang ditangani meliputi KDRT, kekerasan seksual, kekerasan psikis dan fisik, penelantaran, serta perdagangan manusia.

Prosedur UPT PPA dalam menangani kasus kekerasan yakni meliputi (1) penerimaan pengaduan; (2) verifikasi pengaduan; (3) penjangkauan; (4) pengelolaan kasus; (5) intervensi layanan; (6) *case conference* atau koordinasi lanjutan; (7) terminasi dan monitoring pascaterminasi. Prinsip UPT PPA dalam melakukan pelayanan berlandaskan pada kemandirian korban, kerahasiaan, dan kesetaraan.

2. Dampak Strategi DP3AP2KB dalam Meningkatkan Pemahaman Kesetaraan Gender di Kota Yogyakarta, diantaranya sebagai berikut. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat. Kedua, meluasnya akses bagi perempuan dan anak-anak. Ketiga, perubahan pola pikir. Keempat, meningkatnya akses terhadap informasi pelayanan penanganan kekerasan. Indikator yang digunakan DP3AP2KB dalam mengukur keberhasilan program meliputi IPG, IDG, dan indikator kota. Adanya perbedaan mencolok antara IPG yang sangat tinggi dengan IDG yang masih rendah menunjukkan bahwa akses perempuan terhadap pembangunan sudah

terbuka, akan tetapi mereka belum sepenuhnya berdaya dalam bidang politik.

Saran

1. DP3AP2KB Kota Yogyakarta
 - a. Melakukan edukasi isu gender kepada laki-laki melalui pendekatan yang lebih halus dan tidak menggurui seperti mengobrol dan berdiskusi santai agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan tidak menimbulkan resistensi.
 - b. Menambah dan mengoptimalkan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, khususnya korban kekerasan, guna meningkatkan kemandirian secara finansial.
 - c. Memberikan pelatihan komunikasi empatik yang dilengkapi simulasi kasus kepada relawan SIGRAK agar mereka dapat menjelaskan prosedur penanganan kasus kekerasan dengan efektif kepada korban kekerasan.
 - d. Menjelaskan tugas SAPA dan SIGRAK serta memastikan para relawan memahaminya sejak awal pembentukan, agar tidak terjadi kebingungan saat menangani kasus kekerasan.
 - e. Memperbanyak dan mengoptimalkan program yang bertujuan memberdayakan perempuan di bidang politik, serta menjangkau masyarakat lebih luas agar tujuan minimal 30% perempuan berada di parlemen dapat terwujud.

2. Penelitian Lanjutan

- a. Memperoleh informasi secara langsung dari korban kekerasan guna memperoleh data yang lebih mendalam terkait dampak program dan pelayanan yang didapatkan dari DP3AP2KB. Penggalan informasi tentunya harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan korban.
- b. Memperluas cakupan informan agar persepsi yang diperoleh benar-benar mewakili pandangan masyarakat Kota Yogyakarta secara keseluruhan.
- c. Menerapkan data kuantitatif dengan mengumpulkan data melalui survei atau kuesioner guna mengetahui dampak pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender secara terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, A. N. (2021). Analisis indeks pembangunan gender kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur tahun 2017-2019. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 16(1), 77-91.
- Clarissa, J. A. (2023). Budaya Patriarki dalam Lingkup Masyarakat Menengah ke Bawah dalam Pandangan Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir. In *Gunung Djati Conference Series*, 24, 814-827.
- Fatimah, J. M. (2016). Strategi Komunikasi Keluarga untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender bagi Anak Perempuan di Kawasan Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pekommas*, 1(2), 190.
- Forum Perlindungan Korban Kekerasan DIY & Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2023*.
- Janah, A. M., Hidayati, A. U., & Maulidin, S. (2024). Pengaruh pemahaman moderasi beragama terhadap pembentukan sikap toleransi siswa SMK Walisongo Semarang. *VOCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan Kejuruan*, 4(2), 42-50.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik: Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010*, tentang Pedoman Pengelolaan Penelitian Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.
- Nona, A. D. (2022). Kesetaraan Gender Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender di P4TK TK dan PLB Bandung. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*,

11(1), 46-63.

Pemerintah Kota Yogyakarta. (2023).

Rencana Kerja Perangkat Daerah 2024.

Saputro, W. R., & Maerani, I. A. (2021).

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Polrestaes Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, 1(1).

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif.

Bandung: Alfabeta

Sulistyaningrum, D., Sulistyaningrum, S. D.,

& Sumarni, S. (2023). A Systematic Review Of “Modern Matriarchy” Featuring The Khasi, The Mosuo, The Bribri, The Minangkabau, The Akana, The Umoja. *English Language and Literature International Conference (ELLiC) Proceedings* (Vol. 6, 88-102).

Suryaningsih, A., & Sanjaya, A. H. (2024).

Pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender: Strategi dan tantangan di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 11-16.

Syahwa, D. A., Kurnianingsih, F., & Firman,

F. (2023). Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengurangi Tindak Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Tanjungpinang. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3), 179-192.